

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, itulah yang diungkapkan Cicero (106-43 SM), seorang filsuf Romawi.¹ Hukum senantiasa hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan tata hukum suatu negara tersimpul suatu bagian yang secara khusus mengatur segi keorganisasian negara yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya. Sedangkan konstitusi dalam arti luas diartikan sebagai segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang organik, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya maupun kebiasaan atau konvensi. Konstitusi pula dijadikan dasar dalam penyelenggaraan keorganisasian negara dan juga dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.²

Peraturan atau tindakan hukum tersebut harus berdasarkan konstitusi yang kemudian dikenal dengan istilah konstiusionalitas. Menurut *black law dictionary* konstiusionalitas diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara.

¹ Dara Pustaka Sukma, "Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 12 (2023), hlm. 8003. Melalui: <<https://doi.org/10.47492/jip.v3i12.2576>>.

² Usep Ranawijaya, "*Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 184.

Perkembangan sejarah Konstitusi di Indonesia terbagi dalam beberapa periode, dimulai dari konstitusi yang digagas oleh para *founding father* bangsa hingga adanya reformasi yang menuntut pembaharuan dalam berbagai sektor kehidupan, yakni sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945, berlaku antara 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, berlaku antara 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlaku antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
4. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku antara 1959 – 1999;
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945), berlaku antara 1999 hingga sekarang.

Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 menegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari konsep negara hukum ialah mengharuskan adanya pembagian kekuasaan diantara masing-masing lembaga negara guna mewujudkan *check and balances*.

Konsep pemisahan kekuasaan menganut dari pemikiran John Locke yang kemudian dilanjutkan oleh Montesquie. Dalam konsep Montesquie tersebut dalam suatu negara yang ideal terdapat adanya pemisahan kekuasaan yang dikategorikan kedalam tiga cabang kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif,

dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berwenang dan bertanggungjawab untuk membuat undang-undang atau dikenal dengan istilah *opened legal policy*, selanjutnya cabang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang juga memimpin pemerintahan, serta cabang kekuasaan yudikatif yang bertugas dan berperan dalam penegakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif atau yang sering dikenal dengan cabang kekuasaan kehakiman. Dari konsep tersebut dalam pemikiran Montesquie lahir konsep *check and balances* dimana harus adanya saling pengawasan dari tiga cabang kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadinya *over power* dari salah satu cabang kekuasaan.³

Pasca amandemen UUD NRI 1945 Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan. Konsekuensi dari hal tersebut ialah diperlukannya *check and balances* antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Dalam prinsip tersebut lembaga-lembaga negara diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasi adanya mekanisme *check and balances* pada hubungan yang sederajat, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Jika timbul persengketaan pendapat tersebut, diperlukan organ atau lembaga tersendiri

³ Ruhenda et al., "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020), hlm. 59–60. Melalui: < <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>>.

yang disertai tugas untuk memutus atas persengketaan tersebut. Kelembagaan tersebut ialah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).⁴

MK dibentuk pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan amanat dari Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Kehadiran MK ialah hasil dari amandemen ketiga pada tahun 2001. Lembaga ini hadir sebab adanya tuntutan reformasi yang menginginkan adanya reformasi dalam berbagai sendi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, termasuk reformasi politik hingga reformasi konstitusi. Kewenangan MK sendiri diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :⁵

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Selain kewenangan diatas, MK juga memiliki kewenangan berdasarkan pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 yang bunyi pasal nya ialah:

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”

Pengujian undang-undang terhadap Konstitusi atau UUD NRI 1945 dikenal dengan istilah *judicial review* ataupun *contitutional review*, yaitu menguji apakah secara materil ataupun formil ayat, pasal, atau undang-

⁴ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016), hlm. 331. Melalui: <<http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>>.

⁵ Lihat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pengujian secara materil ialah menguji berkaitan dengan materi muatan bunyi dari ayat, pasal atau undang-undang terhadap UUD NRI 1945.⁶ Hal ini sebagaimana bunyi dari Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) yang berbunyi:⁷

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Konsekuensi hukum dari ayat, pasal atau undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 ialah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa pentingnya pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah alasan bahwa adanya substansi dari undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi.⁸ Selain itu alasan mengapa begitu pentingnya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah menjaga konsistensi politik hukum agar tetap pada rel Konstitusi (politik konstitusional), karena hukum menurutnya adalah produk

⁶ Utang Rosidin and A. Rusdiana, *“Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 171–72.

⁷ Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸ Mohammad Mahfud MD, *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen”* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 96–97.

politik sehingga karenanya bisa muncul kemungkinan bahwa undang-undang berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau Konstitusi.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kemungkinan tersebut dapat muncul, yang pertama, kewenangan membentuk undang-undang saat ini ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) sebagai lembaga legislatif serta Presiden (hanya mengajukan rancangan undang-undang), keduanya merupakan bagian tidak terlepaskan dari partai politik yang sangat mungkin membuat undang-undang atas dasar kepentingan politik para pemangku kepentingan atau kelompok tertentu. Berikutnya yang kedua, pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik pada faktanya berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berfikir menurut logika hukum.⁹ Hal ini membuat adanya pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tidak lain untuk menjaga agar hukum yang dibentuk tersebut tetap sesuai dengan kaidah dan norma besar yang dimuat dalam Konstitusi, dimana norma besar tersebut merupakan puncak dari harapan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam rangka mencapai daripada tujuan negara Indonesia itu sendiri.

MK dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lainnya. Makna final dan mengikat yang dimiliki oleh putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa putusan tersebut adalah putusan pertama dan terakhir yang tidak memiliki ruang hukum untuk mengujinya lagi.

⁹ *Ibid*, hlm. 130–31.

Konsekuensi yang muncul dengan adanya sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh Putusan MK tersebut, memunculkan potensi apabila terjadinya suatu persinggungan antara kehendak rakyat dengan hukum, maka hukum lah yang akan dimenangkan. Padahal sejatinya apabila penulis menelaah konsep kedaulatan rakyat yang diamiini oleh bangsa Indonesia maka hukum lah yang seharusnya dapat menyesuaikan dengan kehendak rakyat, sebab sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yakni: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”¹⁰

Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan, MK telah beberapa kali mengeluarkan putusan terhadap suatu perkara yang sangat krusial dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah putusan MK yang menetapkan konstitusionalitas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU tentang Pemilu) melalui putusan terbaru yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disebut Putusan 90).

Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon Almas Tsaqibbiru Re A. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang tentang Pemilu selengkapnya berbunyi:

“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;¹¹

¹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 58.

Putusan memiliki beberapa kejanggalan sebab menerobos landasan atau payung hukum yang ada, dimulai dari tidak adanya hubungan kausalitas antara *legal standing* pemohon, kerugian hukum pemohon serta petitum pemohon. Pemohon ialah perorangan warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI). Alasan pemohon seperti yang terdapat dalam poin 7 tentang Kedudukan hukum dan kerugian hukum pemohon yang bercita-cita ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dengan adanya Pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar, merugikan hak konstitusional Pemohon.

Akan tetapi, Petitum Pemohon yang pada intinya menyatakan Pasal 169 huruf q UU tentang Pemilu yang berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan UUD NRI 1945 kecuali ada alternatif baru yakni berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak memiliki hubungan kausalitas. Sebab, sekalipun Majelis Hakim mengabulkan Petitum Pemohon, Pemohon tetap tidak akan menjadi Presiden/Wakil Presiden karena tidak berusia 40 tahun dan tidak sedang menjadi kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang) yang berbunyi:

“kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.”¹²

Oleh karena itu sudah sewajarnya sedari awal Mahkamah memutuskan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebab tidak memenuhi persyaratan atau *legal standing* sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU tentang MK.¹³

Fakta lain nya ialah Pemohon/Kuasanya pernah menarik permohonan pada tanggal 29 September 2023 dan selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 membatalkan penarikan permohonan. Akan tetapi jika penulis menelisik lebih jauh Mahkamah seolah-olah mengabaikan aturan yang terkandung dalam Pasal 35 Ayat (2) UU tentang MK yang berbunyi: “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.”¹⁴ Hal ini pula ditegaskan kembali dalam Pasal 22 Ayat (3) PMK tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: “Terhadap Permohonan yang ditarik oleh Pemohon, Permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.”¹⁵

Pada putusan 90 pula, Ketua MK saat itu yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari perkara yang rentan mengandung konflik kepentingan (*conflict of interest*) di dalamnya, sebab Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan dan menjadi subjek

¹² Lihat Pasal 4 Ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

¹³ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Lihat Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Lihat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

alasan permohonan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan...”

Hal tersebut pula bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (5) UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”¹⁶

Serta tidak sejalan dengan prinsip ketidakberpihakan dan prinsip integritas dalam saptakarsa utama yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut PMK tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi) sebagaimana diatur dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

MK pada putusan 90 pula telah melangkahi kewenangannya sebagai *negative legislator* yakni membatalkan norma, materi muatan, ataupun proses pembentukan undang-undang yang tidak sejalan dengan UUD NRI 1945, bukan malah menambah norma baru yang sama sekali tidak diatur di dalam undang-undang (*positive legislator*). Sebab hal tersebut merupakan kewenangan DPR atau dikenal dengan *opened legal policy* ataupun Presiden (hanya mengajukan rancangan undang-undang).

¹⁶ Lihat Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara *das sein* (peristiwa konkret) dengan *das sollen* (ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan) pada putusan 90 yang juga mempengaruhi konstitusionalitas batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.

Indikator konstitusionalitas sendiri sebagaimana yang penulis kutip dari berbagai sumber dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut.

1. Ketentuan tersebut tidak hanya sejalan dengan dengan naskah Undang-Undang Dasar tetapi harus dilihat pula dengan dokumen yang terkait Undang-Undang Dasar yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang organik (yang dibentuk berdasar perintah konstitusi), konvensi ketatanegaraan, dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran masyarakat atau kebiasaan;
2. Ketentuan tersebut tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi; dan
3. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Penulis beranggapan bahwa konstitusionalitas persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pasca Putusan MK Nomor 90 juga pasca Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak memenuhi indikator konstitusionalitas.

Akibat hukum dari inkonstitusionalitasnya persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ialah menciptakan ketidakpastian hukum (*uncertainty*). Sehingga Pencalonan Presiden Prabowo Subianto dan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan berlandaskan pada putusan 90 tidak dapat dibenarkan. Selain itu, KPU melakukan kecerobahan dimana tidak mengubah PKPU No. 19 Tahun 2023 yang mengatur batas usia capres dan cawapres sehingga tidak mengindahkan prinsip kepastian hukum sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf i juncto Pasal 3 huruf d UU tentang Pemilu.

Dengan banyaknya penyimpangan dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia terkhusus pada rangkaian Pemilu 2024 menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian dengan membandingkan fakta hukum dengan hukum yang seharusnya dilengkapi dengan landasan filosofis, teoritis, dan historis semata-mata agar menciptakan mekanisme solusi untuk menyelesaikan problematika yang terjadi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti tentang **“KONTITUSIONALITAS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yang terkait mengenai

kontitusionalitas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden?
2. Bagaimana konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
3. Bagaimana pencalonan presiden dan wakil presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden ditinjau dari kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari peneliiian ini adalah melakukan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan konstitusionalitas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum;
2. Mengetahui dan memahami kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang persyaratan calon presiden

dan calon wakil presiden pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023;

3. Mengetahui dan memahami pencalonan presiden dan wakil presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden ditinjau dari kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dipergunakan untuk perubahan kearah yang lebih baik, adapun manfaat tersebut diantaranya:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia. Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus wawasan secara nyata berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi dan pemilihan umum khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga;
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat Indonesia secara luas dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Hukum yang menjunjung tinggi demokrasi.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat tiga teori utama yang akan penulis paparkan untuk melakukan analisis mengenai masalah yang penulis teliti, yaitu teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle range theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian, penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan teori aplikatif (*apply theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti itu.¹⁷

1. *Grand Theory*: Teori Konstitusi

Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya. Sedangkan konstitusi dalam arti luas diartikan sebagai segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang organik, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya maupun kebiasaan atau konvensi.¹⁸

Senada dengan itu, Lord Bryce seorang ahli hukum konstitusi Inggris beranggapan secara umum konstitusi ada yang didokumentasikan dan tidak didokumentasikan. Seperti di Inggris, tidak berarti negara tersebut tidak memiliki konstitusi, akan tetapi menyerap banyak adat-istiadat (*custom*) dan konvensi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Harus ditegaskan pula bahwa konstitusi di semua negara pula pasti

¹⁷ Juhaya S. Praja, “*Teori Hukum Dan Aplikasinya*” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 129.

¹⁸ *Loc. Cit.*, Usep Ranawijaya.

dipengaruhi oleh adat-istiadat (*custom*) dan konvensi itu sendiri, sehingga memaknai suatu tindakan hukum hanya berdasar kepada aturan yang tertulis adalah kesalahan besar karena hakikatnya hukum dasar tertulis tersebut juga dipengaruhi oleh adat dan konvensi yang ada.

Oleh karena itu, makna konstitusi tidak hanya berarti undang-undang dasar. Hal ini diperkuat dengan naskah UUD 1945 bagian penjelasan yang menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.¹⁹

Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan paham konstitusionalitas. Menurut *black law dictionary* konstitusionalitas diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara.²⁰

Selain itu, indikator konstitusionalitas menurut Anthony Wilfred Bradley seorang akademisi dan ahli terkemuka dalam hukum konstitusional Inggris serta Keith David Ewing profesor hukum publik di King's College London,²¹ sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang berjudul model-model pengujian konstitusional di berbagai negara bahwa konstitusionalitas ialah tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah Undang-Undang

¹⁹ Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

²⁰ Jimly Asshidiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15-16.

²¹ Anthony Wilfred dan Keith David Ewing. "*Constitutional and Administrative Law*" (Harlow : Pearson Education, 2003), hlm. 4-5.

Dasar, tetapi dapat dilihat pula dalam dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun undang-undang organik (yang dibentuk berdasar perintah konstitusi), juga nilai-nilai Konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan (konvensi) dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran masyarakat (kebiasaan).²²

Dengan demikian, MK selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi patut untuk menjadikan indikator konstitusionalitas sebagai landasan dalam memutus suatu perkara, termasuk dalam memutus pengujian undang-undang perihal persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang harus selajan dengan UUD, Tap MPR, UU, dan konvensi ketatanegaraan sehingga memenuhi indikator konstitusionalitas, bukan malah sebaliknya.

2. *Middle Range Theory*: Teori Demokrasi

Secara leksikal demokrasi diadopsi dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “*demos*” artinya rakyat dan “*kratos*” berarti wewenang atau memerintah. Dengan demikian dapat dimaknai demokrasi sebagai cara memerintah oleh rakyat hal ini sesuai dengan tafsir R. Kranenburg dalam bukunya “*inleding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*”.²³

Ditelisik lebih dalam lagi sebagaimana pemikiran Ni’ Matul Huda dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara* bahwa termasuk dalam

²² Alek Karci Kurniawan, “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi* 11 no. 4 (2014), hlm. 639-640. Melalui: <<https://doi.org/10.31078/jk1142>>.

²³ Uu Nurul Huda, “*Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*” (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 88.

pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*”, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.²⁴

Pada abad ke-19 demokrasi berkembang sebagaimana pemikiran Schumpeterian, dimana demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif melalui pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil untuk memilih kandidat yang berhak memegang jabatan politis tersebut.²⁵ Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi yang berkembang dapat dilihat dalam dua segmen. *Pertama*, sebagai partisipasi untuk mengukur sejauh mana keterlibatan warga negara dalam suatu proses politik. Untuk mengukurnya menggunakan sebuah proses legitimasi yang kita kenal dengan pemilihan umum. *Kedua*, berkaitan dengan konstestasi, semua yang terlibat di dalam proses demokrasi memiliki kesempatan untuk menarik dukungan dari orang lain dan mentaati aturan bersama yang disepakati.

Ahli lainnya yaitu Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi adalah adanya hak yang sama dan tidak dibedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain. Prinsip tersebut yang kemudian dikenal dengan prinsip anti diskriminasi. Prinsip tersebut pula harus tertuang dalam undang-

²⁴ Ni' Matul Huda, “*Hukum Tata Negara*” (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 242.

²⁵ Husni Mubarak, “Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 11 (2018), hlm. 371–372. Melalui: <<https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57>>.

undang dan peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (*legitimate*). Dahl juga berpendapat bahwa di dalam demokrasi harus memberikan ruang dan waktu mengenai adanya “kemengertian yang tercerahkan” artinya rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi.²⁶ Hal tersebut dapat diukur melalui efektivitas peran pemerintah dalam mensosialisasikan keputusan-keputusannya dan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mengkritisnya.

Bingham Powel memberikan pandangan lain terkait konsepsi demokrasi, menurutnya terdapat sebuah ciri khas yang menunjukkan negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara demokratis, yakni sebagai berikut.²⁷

- a. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (*bargaining*) untuk memperoleh legitimasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur dan pemilih dapat memilih diantara beberapa alternatif calon. Dalam praktiknya paling tidak terdapat dua partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna;
- b. Sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting;

²⁶ Ahmad Sholikin, “Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma,” *Madani* 13, no. 2 (2021), hlm. 174–175. Melalui: <<https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>>.

²⁷ Zalfa Hania Alya and Dona Budi Kharisma, “Kebebasan Bereksresi Di Negara Demokrasi Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat,” *Sovereignty* 1, no. 2 (2022), hlm. 232. Melalui: <<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/226/147>>.

- c. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa;
- d. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat berusaha memperoleh dukungan.

Demokrasi yang diterapkan diberbagai belahan dunia berdeda-beda, disesuaikan dengan falsafah, ideologi, dan cita hukum negara tersebut. Namun, pada umumnya terdapat 2 (dua) aliran demokrasi yang hampir menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia. Pertama, demokrasi konstitusional yakni mendasarkan kekuasaanya kepada hukum (*rule of law*) sehingga dikenal pula dengan negara hukum (*rechstaat*). Kedua, demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme mencita-citakan suatu pemerintahan yang tidak boleh dibatasi oleh kekuasaanya (*machstaat*) dan bersifat otoriter.²⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut penelaahan penulis menerapkan sebuah demokrasi konstitusional, dimana memiliki sebuah corak sistem pemerintahan yang memiliki batas-batas kekuasaan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Pembatasan kekuasaan negara tersebut tertuang dalam Konstitusi UUD NRI 1945 sehingga dapat dikatakan sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional goverment*). Demokrasi berdasarkan Konstitusi artinya segala ketentuan termasuk dalam proses pemilihan umum dan pengisian jabatan harus berdarkan Konstitusi yang merupakan norma tertinggi di

²⁸ *Op. Cit*, Ni'Matul Huda, hlm. 243.

negara tersebut. Selain itu, menurut Ni' Matul Huda diperlukan pula sebuah sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan, serta mengawal peraturan-peraturan yang harus berdasarkan kepada Kontitusi.²⁹ Dalam perkembangannya lembaga tersebut ialah Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa teori demokrasi sangat relevan untuk membangun kontruksi berpikir dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang juga mempengaruhi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden.

3. *Apply Theory:*

a. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Pengujian terhadap produk hukum undang-undang tidak serta merta begitu saja ada tanpa sebuah alasan atau latar belakang yang melandasinya. Jika melihat dari landasan historis, konsep pengujian undang-undang bermula di negara Amerika Serikat saat terdapat kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. William Marbury mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat agar memerintahkan James Madison selaku Secretary of State untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai hakim agung sebab telah ditandatangani oleh Presiden John Adam sebelum Presiden Thomas Jafferson menjabat. Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall pada saat itu malah membatalkan ketentuan yang mengatur

²⁹ *Ibid*, hlm. 245.

wewenang Mahkamah Agung untuk menerbitkan “*write of mandamus*” kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam Section 13 Judiciary Act 1789 karena bertentangan dengan prinsip separation of powers dalam Article III section 2 Konstitusi Amerika Serikat.³⁰

Peristiwa tersebut merupakan sejarah pertama kali adanya pengujian undang-undang sekaligus peristiwa dimana produk hukum yang dibuat oleh Kongres Amerika Serikat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Menariknya saat itu Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya tetapi menggunakan prinsip *seperation of power* atau prinsip pemisahan kekuasaan yang terkandung dalam Konstitusi Amerika Serikat sebagai landasannya. Fenomena tersebut kemudian mengilhami seorang tokoh Austria yaitu Hans Kelsen yang kemudian menggagas paham *judicial review*. Selain itu, Kelsen pula menginisiasi dibentuknya sebuah lembaga peradilan untuk menguji undang-undang yang kita kenal hari ini sebagai Mahkamah Konstitusi. Kelsen percaya bahwa Konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi dari undang-undang biasa dan harus ditegakan).³¹

Kewenangan pengujian undang-undang di Indonesia sendiri baru terwujudkan pasca reformasi, dimana dalam Ketetapan MPR Nomor

³⁰ Antoni Putra, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018), hlm. 69–70. Melalui: <<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/172/pdf>>.

³¹ Maruarar Siahaan, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*” (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 5.

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan tepatnya Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”³²

Perkembangannya kewenangan tersebut beralih kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan amandemen ketiga pada tahun 2001, dimana ditegaskan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang penggalannya berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”³³

Tokoh hukum ketatanegaraan Indonesia Jimly Asshidiqie berpendat bahwa gagasan *judicial review* dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda “*toetsingrecht*” tetapi keduanya memiliki perbedaan, terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Adapun konsep *judicial review* secara umum, terutama di negara-negara Eropa Continental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, isitilah

³² Lihat Pasal 5 Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

³³ Lihat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

judicial review juga terkait, tetapi harus dibedakan dengan istilah lain, seperti *legislative review* dan *executive review*. Hak menguji suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada organ pengujianya. Hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kekuasaan legislatif disebut *legislative review*. Hak menguji yang diberikan kekuasaan eksekutif disebut dengan *executive review*. Hak menguji (*toetsingrecht*) peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kekuasaan yudikatif disebut dengan *judicial review*.³⁴

Dengan demikian, penulis menganggap bahwa teori pengujian undang-undang sangat relevan untuk membangun kerangka berpikir dalam menganalisis pengujian undang-undang tentang pemilihan umum terhadap UUD NRI 1945 yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

b. Teori Kepastian

Gagasan mengenai asas kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch (1878-1949) seorang ahli hukum Jerman dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: *pertama*, keadilan (*gerechtigkei*);

³⁴ Jimly Asshiddiqie, “*Model-Model Pengujian Konstitusionalitas Di Berbagai Negara*” (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 6–9.

kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan *ketiga*, kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³⁵

Gustaf Radbruch pula memaparkan bahwa makna kepastian hukum itu terdiri dari 4 (empat) hal, yakni sebagai berikut: *pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; *kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; *ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Radbruch berpendapat bahwa kepastian dalam hukum merujuk pada kejelasan mengenai substansi hukum itu sendiri. Kepastian hukum berasal dari hasil hukum, terutama dari peraturan-peraturan yang dibuat. Dalam perspektifnya, Radbruch meyakini bahwa meskipun ada kekurangan dalam keadilan hukum positif yang mengatur kebutuhan masyarakat, hukum tersebut harus tetap dihormati dan ditaati.

Prinsip kepastian hukum pula dikemukakan oleh Jan M. Otto, dimana syarat kepastian hukum harus mengandung 5 (lima) hal sebagai berikut.³⁶

³⁵ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019), hlm. 13–14. Melalui: <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>.

³⁶ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023), hlm. 255–256. Melalui: <<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>>.

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Gagasan yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menekankan bahwa kepastian hukum terwujud ketika esensi hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hukum yang bisa menjamin kepastian adalah hukum yang terbentuk berdasarkan dan mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Ini menciptakan apa yang dikenal sebagai kepastian hukum yang nyata (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Selain itu, Lon Fuller (1902-1978) seorang ahli hukum asal Amerika Serikat dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8

(delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Gagasan yang dikemukakan Lon Fuller diatas menekankan pada adanya kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan, tidak boleh saling bertentangan sebab esensi kepastian hukum akan hilang juga harus terdapat konsistensi antara peraturan terdahulu dengan peraturan yang baru agar menciptakan makna kepastian hukum itu sendiri.

Dengan demikian, penulis mencoba menghubungkan teori kepastian hukum dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dapat diketahui bahwa di dalam Pasal 3 huruf d menyatakan bahwa

³⁷ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2, no. 1 (2014), hlm. 21. Melalui: <<https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>>.

penyelenggaraan pemilihan umum harus berkepastian hukum. Namun, di dalam bagain penjelasan tidak diuraikan lebih lanjut tentang makna kepastian hukum. Penulis lalu menghubungkan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) periode 2004-2007, dalam pidatonya di Surabaya, 20 November 2016 bahwa kepastian hukum dalam pemilihan umum dapat dilihat dalam 4 (empat) aspek, yakni sebagai berikut.³⁸

- 1) Semua aspek pemilihan umum diatur secara lengkap, tanpa adanya kekosongan hukum;
- 2) Tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan;
- 3) Tidak ada ketentuan yang multitafsir; dan
- 4) Semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktik.

Oleh karena itu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 konstitusionalitas mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*uncertainty*) sebab pendirian Mahkamah dalam putusan tersebut tidak konsisten dan bertentangan sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, dimana mayoritas majelis sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk

³⁸ Henri Wijaya, "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020), hlm. 87. Melalui: <<https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>>.

undang-undang. Akan tetapi di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan dan menambah norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang.

F. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Adapun penelitian terkait analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdampak pada konstitusionalitas persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, namun secara substansial masih terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang mana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

| No. | Nama | Judul | Perbandingan Kajian Sebelumnya |
|-----|--|--|---|
| 1. | Ferdi Febriansyah dan Sugeng Prayitno (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, 2023) ³⁹ | Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres | Membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dengan objek nya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Sedangkan penulis mengkaji terkait analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terdapat pertentangan antara <i>das sein</i> dan <i>das sollen</i> serta implikasinya terhadap konstitusionalitas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden serta dihubungkan dengan prinsip kepastian hukum. |

³⁹ Ferdi Febriansyah and Sugeng Prayitno, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Mitra Indonesia* 2, no. 3 (2023), hlm. 31–39. Melalui: <<https://jurnal.mitrasmart.co.id/index.php/jm/article/view/55>>.

| | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023) ⁴⁰ | Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. | Membahas mengenai adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dengan objek nya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan penulis membahas mengenai konstitusionalitas calon presiden dan calon wakil presiden pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dihubungkan dengan prinsip kepastian hukum. |
| 3. | Hafizatul Ulum dan Sukarno (Universitas Islam Al-Azhar, 2023) ⁴¹ | Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023) | Membahas mengenai analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres dimana terdapat pelanggaran kode etik hakim. Sedangkan penulis tidak hanya menganalisis pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tetapi meneliti konstitusionalitas calon presiden dan calon wakil presiden pasca adanya putusan tersebut yang dihubungkan dengan prinsip kepastian hukum. |

Penelitian Jurnal dari Jurnal Mitra Indonesia: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan yang ditulis oleh Ferdi Febriansyah dan Sugeng Prayitno berjudul Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Dalam konklusinya, peneliti berpendapat bahwa penambahan

⁴⁰ Nala Syandhira Suzeeta and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Madani* 1, no. 11 (2023), hlm. 255–262. Melalui: <<https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>>.

⁴¹ Hafizatul Ulum and Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)," *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023), hlm. 246–256. Melalui: <<https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>>.

persyaratan usia di luar yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, seharusnya menjadi ranah legislatif. Batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden bukanlah persoalan konstusionalitas, melainkan kebijakan hukum terbuka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai yurisdiksi untuk memutuskan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, apalagi persoalan-persoalan yang tidak ada hubungannya dengan konstusionalitas. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian, maka standar usia minimal calon presiden dan wakil presiden akan stagnan bahkan bisa melanggar konstitusi sebab Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengganti isi (ayat dan/atau pasal) undang-undang atau membuat aturan baru. Peneliti juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan lembaga negara dan meresapi prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum positif.

Penelitian Jurnal dari Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin yang ditulis oleh Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba berjudul Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam konklusinya, peneliti berpendapat bahwa Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat.

Wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diantaranya yaitu menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sidang yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Anwar Usman dalam hal ini telah terbukti melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Untuk itu Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian telah terbukti bahwa dalam pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman melakukan pelanggaran berat yakni melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Prinsip-prinsip yang telah dilanggar antara lain prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan. Akan tetapi, sekalipun telah terbukti terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 namun putusan tersebut tetap bersifat final dan mengikat sebagaimana landasan yuridis yang terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945.

Penelitian Jurnal dari Unizar Law Review yang ditulis oleh Hafizatul Ulum dan Sukarno berjudul Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus

Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023). Dalam konklusinya, peneliti berpendapat bahwa pembiaran benturan kepentingan dan saling mempengaruhinya putusan antar hakim dalam mengambil putusan pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan tidak adanya independensi hakim sehingga merujuk pada pelanggaran prinsip independensi yang ada dalam Sapta Karsa Utama dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. Pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim mempengaruhi pada diri hakim. Namun, tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan karena sifatnya final.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah variabel dan objek penelitian. Dalam hal ini menitikberatkan pada konstitusionalitas persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pasca adanya Putusan 90 disertai dengan landasan filosofis, teoritis, dan historis serta mekanisme solusi dari problematika yang ada.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis meruakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam hal ini penulis akan berupaya mengurai

landasan kuat agar dapat mengetahui, dampak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai konstitusionalitas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelusuran kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

⁴² Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 10.

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
 - 8) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023; dan

- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini, pembahasan akan diarahkan pada kajian teori mengenai konstusionalitas persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang telah berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan asas demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

5. Teknik Analisis Data

Perlu dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai tolak ukurnya dengan fakta yang terjadi.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.